

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONE PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BONE NO 8 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONE PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2003; PKPU No 12 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2025.
- Lampiran : - 0 Halaman